

**PROGRAM KELOMPOK KERJA PENGAWAS
DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALITAS
PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Oleh :

Purnomo

NIM.: 14913134

Pembimbing :

Dr. Drs.H. Ahmad Darmadji, M.Pd

ABSTRACT

SUPERVISORY WORK GROUP PROGRAM TO IMPROVE THE PROFESSIONALISM OF ISLAMIC RELIGIUS EDUCATION (PAI) SUPERVISORS IN GUNUNGKIDUL DISTRICT

**Purnomo
14913134**

Supervisors are one of the primary factors that determine the quality of education, since supervisors are required to work hard in supervising the implementation of Islamic Education in schools. In order that they can come down with their duties and functions for both academic and managerial supervision professionally, it is necessary to design a supervisory guideline developed on an ongoing basis. The supervisory working group is a program designed to analyze the guideline of the PAI supervisors at the district level and to conduct supervisory coaching by coordinating with relevant parties.

This study aims to analyze the Supervisory Working Group Program in Improving the Professionalism of Islamic Education Supervisors in Gunungkidul Regency. This is a field research with qualitative descriptive methods. The data were collected by way of observation, interview and document study. The data were then processed through data reduction, data presentation, and conclusion.

On the basis of the study, it is prominent that the supervisory working group program in improving the professionalism of Islamic Education Supervisors in Gunungkidul District has been carried out both independently and in coordination with relevant parties. The improvement of professional supervision was done by improving academic qualifications aimed at improving education. Furthermore, the development of supervisory competencies covers personal competence, social pedagogic and professional competence. In addition, it also includes supervisory career coaching to accelerate the promotion of ranks and positions in accordance with the provisions.

Keywords: Professionalism of supervisors, coaching supervisors, Pokjawas. the development of supervisory competencies, professional competence

August 24, 2018

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

BAB I PENDAHULUAN

Dunia pendidikan merupakan tanggung jawab semua elemen, baik itu dari struktur pemerintahan, orang tua, juga lingkungan kemasyarakatan. sebab jika tidak satupun ada yang bertanggung jawab, maka akan menjadikannya tidak ada yang bertanggung jawab. Maka dari itu sangat diperlukan perhatian yang mendalam oleh masyarakat, pemerintah dan orang tua. Pada sisi yang lain pendidikan akan lebih maju dalam hal ini instansi pendidikan formal baik itu madrasah ataupun sekolah sangat memerlukan manajemen dan pengelolaan yang baik, sebab jika suatu instansi pendidikan yang dipimpin oleh seorang sesuai ahlinya sehingga dapat diciptakan pendidikan berkualitas tinggi.

Dukungan supervisor atau pengawas sekolah/ madrasah sangat ditunggu, sebab dengan tiadanya seorang pengawas yang memiliki kompetensi profesionalitas yang sesuai, akan menjadikan sebuah keniscayaan keberadaan sebuah sekolah/ madrasah yang bermutu dan berjalan dengan baik.. Peningkatan mutu pendidikan sebagian akan ditentukan oleh profesionalitas pengawas, profesionalitas kepala sekolah/ madrasah, dan juga profesionalitas guru. Dengan semua ini maka akan dapat menciptakan pendidikan dengan mutu yang baik. Secara ideal, pengawas diharuskan dapat dan memiliki kemampuan yang lebih pada bidang bimbingan, pemberdayaan, dan pembimbingan

Sebagai salah satu unsur tenaga kependidikan, pengawas sekolah memiliki suatu peran yang sangat strategis dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan, dalam hal ini adalah meningkatkan mutu dan juga kinerja sekolah. Pengawas Sekolah adalah tenaga kependidikan yang peranannya begitu penting dalam tugasnya dalam membina profesionalitas tenaga pendidik, tenaga administrasi sekolah, dan Kepala Sekolah untuk meningkatkan kinerja sekolah.

Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial di sekolah atau satuan pendidikan

yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. (Pasal 5, Permennegpan dan RB Nomor 21 Tahun 2010).

Pengawas adalah bagian tidak terpisahkan dari upaya peningkatan mutu pendidikan. Kegiatan pengawasan pendidikan diharapkan dapat memberikan bantuan atau pelayanan agar dapat meningkatkan kemampuan akademik dan manajerial bagi sekolah/madrasah. Oleh sebab itu berbagai upaya peningkatan profesionalitas pengawas perlu dilakukan. Pembinaan dilakukan untuk peningkatan dan pengembangan kualifikasi, profesi, dan karir seorang pengawas sekolah/madrasah yang selanjutnya dapat menjalankan tupoksinya sebagai seorang pengawas yang profesional, yaitu pengawas yang memiliki kemampuan :

1. Menjalankan tupoksinya melakukan supervisi akademik serta supervisi manajerial di satuan pendidikan yang menjadi binaannya.
2. Meningkatkan kompetensi supervisi akademik, kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi managerial, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi sosial dan penelitian dan pengembangan, agar mampu mempengaruhi kinerjanya.
3. Melakukan inovasi pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di madrasah binaannya.
4. Mengembangkan karir pengawas .¹

Manfaat pembinaan pengawas madrasah adalah

1. Mewujudkan kualifikasi pengawas madrasah sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007
2. Meningkatnya kompetensi pengawas madrasah diharapkan berdampak terhadap peningkatan kinerja dan hasil kerjanya.

¹ *Pedoman Pembinaan Pengawas Madrasah Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah* (Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 2014) hlm 6

3. Meningkatkan karir pengawas madrasah diharapkan berdampak terhadap kesejahteraannya².

Untuk dapat menjamin terwujudnya peran pengawas di lingkungan Kementerian Agama maka Kelompok Kerja Pengawas (POKJAWAS) sebagai wadah kegiatan pembinaan profesi Pengawas dan untuk meningkatkan hubungan kerjasama secara koordinatif dan fungsional antar pengawas di lingkungan Kementerian Agama seperti yang diamanatkan dalam PMA no 2 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (5).

Namun kenyataannya permasalahan yang dihadapi Pengawas banyak mempengaruhi kinerja Pengawas untuk mencapai harapan yang diibankan kepadanya. Masih kurangnya profesionalitas pengawas dalam mendampingi para guru ditenggarai akibat dari minimnya pendidikan dan pelatihan, seminar, workshop maupun pertemuan-pertemuan informal terencana.

Di kabupaten Gunungkidul , menurut peneliti yang selama ini bertugas di wilayah Gunungkidul, merasa belum begitu merasakan pengaruh yang ditimbulkan dari adanya pengawas pendidikan agama islam selain hanya untuk meminta pengesahan untuk naik pangkat dan hal yang berhubungan dengan sertifikasi. Untuk program peningkatan profesionalitas guru, belum begitu banyak dirasakan. Bahkan ada guru yang belum pernah dikunjungi ke sekolah , interaksi dengan pengawas hanya sebatas meminta tanda tangan untuk pengesahan.

Hal ini yang salah apa ada di diri pengawas yang kurang komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya ataukah dari kurangnya tenaga pengawas professional. Sekali datang berkunjung ke sekolah , kebanyakan hanya memeriksa perangkat administrasi pembelajaran dan jika disampaikan satu masalah maka tidak ada solusi , yang terkadang malah diserahkan kepada masing – masing guru. Sepertinya kemampuan pengawas yang sangat terbatas ataupun mungkin kurangnya pembinaan pada pengawas seharusnya yang selalu dilaksanakan berkesinambungan.

² *ibid.*

Apalagi masa sekarang arus informasi sudah sangat mudah didapat oleh guru. Jadi sebenarnya pengawas juga harusnya selalu meningkatkan kemampuan mereka. Tidak bisa dipungkiri bahwa usia pengawas rata-rata sudah mendekati masa pensiun, sehingga komitmen melakukan tugasnya kurang. Harusnya itu bukan menjadi alasan untuk tidak mengembangkan kemampuan diri. Selain komitmen dari diri sendiri, melalui pokjawas juga bisa dipastikan memiliki program untuk pengembangan profesionalitas mereka

Begitu juga di kabupaten Gunungkidul , dalam hal ini di Kemenag kabupaten juga ada kelompok kerja pengawas Pendidikan Agama Islam. Untuk meningkatkan profesionalitas dan kinerja pengawas PAI dan pengawas madrasah pada sekolah, tentu saja kelompok kerja pengawas ini telah memiliki berbagai program untuk mengembangkan profesionalitas pengawas.

Dari latar belakang tersebut maka saya sangat tertarik untuk meneliti tentang program yang disusun oleh pokjawas untuk membantu para pengawas dalam pengembangan profesionalitas mereka, dengan judul : “Program Kelompok Kerja Pengawas Dalam Meningkatkan Profesionalitas Pengawas Pendidikan Agama Islam Di Kabupaten Gunungkidul”

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus penelitian

Fokus penelitian yaitu Program Kelompok Kerja Pengawas Dalam Meningkatkan Profesionalitas Pengawas Pendidikan Agama Islam.

2. Pertanyaan penelitian

Pertanyaan Penelitian yaitu Bagaimana Program Kelompok Kerja Pengawas Dalam Meningkatkan Profesionalitas Pengawas Pendidikan Agama Islam Di Kabupaten Gunungkidul?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Program Kelompok Kerja Pengawas dalam Pengembangan Profesionalitas Pengawas Pendidikan Agama Islam Di Kabupaten Gunungkidul.

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

Sebagai kontribusi keilmuan di bidang kepengawasan agar dapat dimanfaatkan dan juga sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya, dan hasil dari penelitian ini akan menjadi bahas kajian tentang kepengawasan terutama tentang program kelompok kerja pengawas dalam pengembangan profesionalitas pengawas pendidikan agama islam di kabupaten Gunungkidul.

b. Manfaat praktis

Memberikan kontribusi untuk para pengawas PAI dalam mengembangkan profesionalitas mereka.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudah penulisan dan pemahaman secara menyeluruh tentang pembahasan penelitian ini, maka dipandang perlu untuk pemaparan sistematika penulisan laporan dan pembahasan tesis sesuai dengan penjabaran berikut:

Bab pertama, tesis ini berisikan pendahuluan yang merupakan pengantar dari pembahasan secara global sekaligus gambaran umum isi tesis ini. Bagian ini terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi pembahasan mengenai konsep pengawas pendidikan agama islam yang memiliki kompetensi yang unggul sebagai pijakan untuk membahas materi selanjutnya. Adapun pembahasan pada bab dua ini difokuskan pada program kelompok kerja pengawas dalam

meningkatkan profesionalitas pengawas pendidikan agama islam di kabupaten Gunungkidul

Bab ketiga, metode penelitian yang mengurai tentang jenis penelitian dan pendekatan, subjek dan objek penelitian, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data. Lebih jelasnya bab ini adalah penguraian tentang metode penelitian secara kualitatif, posisi atau peran peneliti di lokasi penelitian, penjelasan keadaan secara konkret lokasi penelitian, dan strategi penelitian yang digunakan agar dihasilkan penelitian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum serta kaidah keilmiah.

Bab keempat, berisi pemaparan data-data dari hasil penelitian tentang gambaran umum yang berkaitan dengan, kondisi pendidikan secara umum, data kelompok kerja pengawas kabupaten Gunungkidul, data pengawas PAI, serta data kegiatan Pokjawas. Pada bab ini memuat tentang data-data yang kompleks, data-data yang dianggap penting digali dengan sebanyak-banyaknya, dan dilakukan secara mendalam. Pembahasan tentang hasil penelitian yang terkait dengan tema penelitian dengan cara penelusuran titik temu antara rumusan masalah di bab satu dengan teori yang sudah di paparkan di bab dua yang kemudian dikaitkan dengan hasil penemuan penelitian yang merupakan pengetahuan secara nyata untuk selanjutnya dianalisis serta dicari pemaknaan sesuai dengan metode pada bab tiga dan dilakukan pengembangan gagasan yang didasarkan pada bab-bab sebelumnya.

Selanjutnya pada *bab kelima* penutup memuat simpulan, saran dan rekomendasi dari uraian-uraian yang telah dibahas dan dielaborasi dalam keseluruhan pembahasan hasil penelitian. Sehingga bab ini berisi tentang inti sari dari hasil penelitian, Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya dijabarkan implikasi teoritis dan praktis dari hasil penelitian ini yang ditindaklanjuti dengan pemberian beberapa rekomendasi kepada pihak terkait.

E. Kerangka Teori

1. Kelompok Kerja Pengawas

Dalam AD dan ART Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam disebutkan sebuah organisasi yang bernama Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI disingkat dengan POKJAWAS-PAI Kementerian Agama RI.³ Pokjawas-PAI adalah organisasi kedinasan yang bersifat kemitraan dan profesi yang didirikan oleh dan untuk Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum

Untuk POKJAWAS-PAI pusat berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, POKJAWAS-PAI Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, dan POKJAWAS-PAI Kabupaten / Kota berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten / Kota.⁴ Ketiganya memiliki hubungan terstruktur dan koordinatif.

Sebagai organisasi profesi Pengawas Pendidikan Agama Islam, POKJAWAS-PAI memiliki tujuan :

- a. Meningkatkan kompetensi Pengawas Pendidikan Agama Islam yang Profesional
- b. Membangun jati diri Pengawas Pendidikan Agama Islam yang bermartabat
- c. Memfasilitasi profesi Pengawas pendidikan Agama Islam yang sejahtera
- d. Menjadi garda terdepan dalam penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan Agama Islam pada sekolah⁵

Selanjutnya POKJAWAS-PAI berfungsi sebagai Wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi pengawas Pendidikan Agama Islam, menjadi Lembaga untuk memfasilitasi Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme,

³ AD dan ART Kelompok Kerja Pengawas PAI tahun 2017 pasal 1

⁴ *Ibid* pasal 2

⁵ *Ibid* hlm 2

dan juga sebagai pemberi pertimbangan lisensi terhadap rekrutmen calon pengawas Pendidikan Agama Islam.

Peran POKJAWAS-PAI sebagai :

- a. Penyambung kebijakan pemerintah di bidang pendidikan kepada seluruh Pengawas Pendidikan Agama Islam
- b. Fasilitator bagi Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam mengembangkan karir, kenaikan pangkat, dan memperoleh penghargaan serta apresiasi yang relevan
- c. Pelindung Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam menjalankan tugas keprofesian.⁶

Pada bab XI disebutkan tentang kegiatan dan usaha, pada pasal 27

- a. Menyelenggarakan rapat secara berkesinambungan baik tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota
- b. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pengawas Pendidikan Agama Islam
- c. Memberikan bantuan profesional bagi pengawas Pendidikan Agama Islam dalam menjalankan tugas dan pengembangan karier
- d. Meningkatkan kesejahteraan anggota dengan membentuk badan usaha

Untuk menunjang agar kegiatan tersebut pada pasal 27 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk kegiatan badan-badan sebagai berikut : Badan pendidikan dan pelatihan, Badan usaha, Lembaga Bantuan Hukum, dan Lembaga sejenis lainnya.

Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) madrasah – PAI adalah wadah kegiatan pembinaan profesi untuk meningkatkan hubungan kerja sama secara koordinatif dan fungsional antar pengawas madrasah – PAI yang bertugas di sekolah pada lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Untuk lebih mengoptimalkan koordinasi dan persamaan persepsi antar Pokjawas dalam menterjemahkan kebijakan-

⁶ *Ibid hlm.3*

kebijakan pendidikan yang terus berkembang dan dinamis, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) pada tingkat Provinsi dan tingkat Nasional (KMA No.381 Tahun 1999).

Tujuan penyelenggaraan Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) madrasah – PAI adalah menciptakan tenaga yang kompeten dan profesional sesuai bidang pengawasannya sekaligus sebagai sarana memaksimalkan aktivitas tugas dan kinerja dengan produktivitas kerja agar pelaksanaan tugas kepengawasan menjadi optimal dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang maksimal. Menurut pedoman penyelenggaraan Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) di lingkungan Kementerian Agama RI (2011:5-6) secara rinci tujuan yang dimaksud adalah:

- 1) Memberikan peluang untuk memiliki wadah sarana pengembangan kompetensi dan profesi bagi para pengawas madrasah-PAI melalui organisasi profesi sehingga mendukung dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab kepengawasannya.
- 2) Memberikan kesempatan untuk mengakomodir aktivitas tugas dan kegiatan pengembangan profesi kepengawasan yang tertuang dalam program organisasi sehingga mendukung terhadap kualitas tugas kepengawasannya.
- 3) Menjadi forum konsultasi dan komunitas yang terkoordinasi antara pengawas madrasah-PAI.
- 4) Meningkatkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan akademik dan manajerial di madrasah/sekolah.
- 5) Menyatukan kesamaan berfikir dan bertindak dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan supervisi.
- 6) Meningkatkan motivasi pengawas madrasah-PAI dan menambah wawasan, meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam menjalankan tugasnya.

- 7) Menginventarisasi segala masalah yang dihadapi pengawas madrasah-PAI, mendiskusikannya dan memecahkannya sesuai dengan situasi kondisi tempat kerjanya masing-masing.
- 8) Memberikan informasi kepada guru madrasah yang berminat menjadi pengawas PAI sesuai ketentuan yang berlaku.
- 9) Memberikan dorongan kepada kelompok kerja guru dalam melaksanakan program kegiatan secara optimal.

Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) pengawas madrasah-PAI juga meningkatkan kemampuan profesional secara berkelanjutan bergabung dalam organisasi profesi yang disebut Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) sebagai organisasi independen yang memiliki struktur organisasi mulai dari kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Di samping melalui organisasi profesi secara kedinasan pengembangan kemampuan profesional pengawas melalui wadah Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KPPS) dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS)

Upaya pelaksanaan kegiatan-kegiatan pokjawas dimulai dengan identifikasi masalah, penyusunan program pokjawas, dan penyusunan program tahunan, bulanan dan mingguan.

2. Pengawas pendidikan agama Islam
 - a. Pengertian pengawas

Terlebih dahulu perlu dijelaskan tentang pengawasan atau supervise karena nantinya akan berhubungan dengan orang yang melakukan pengawas yang disebut pengawas atau supervisor.

Secara sederhana pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses (kegiatan) mengamati, membandingkan, mempengaruhi atau mengarahkan dan menilai pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini pengawasan sangat erat kaitannya dengan proses

perencanaan (planning), perintah (order), sasaran (objective), dan kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan⁷.

Ada beberapa definisi tentang pengawasan yang dikemukakan oleh beberapa pakar antara lain, M Amin Thoib mengutip Harold Koontz dan Cyriil O'Donnel menyatakan bahwa pengawasan merupakan pengukuran dan koreksi atas pelaksanaan kerja dengan maksud untuk mewujudkan kenyataan dan menjamin bahwa tujuan organisasi dan rencana yang disusun dapat atau telah dilaksanakan⁸.

Supervise adalah kegiatan mengamati, membimbing dan merangsang kegiatan orang lain. Dalam pendidikan , supervisi adalah usaha merangsang, mengkoordinasikan dan membimbing guru, pengelola dan staf sekolah lainnya, baik secara individu maupun kelompok⁹.

Oleh Ibrahim Lubis mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki¹⁰.

Menurut Nadjamuddin S. Baropo, pengawas adalah sekelompok jabatan fungsional yang bertugas memonitoring, membimbing, dan membina kehidupan lembaga persekolahan,¹¹

Dari pengertian-pengertian diatas , maka dapat dikatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses atau usaha yang sistematis untuk mencegah, mengarahkan serta memperbaiki kesalahan yang

⁷ Iman Khoiri dan kawan-kawan, *Buku Kerja Pengawas Madrasah*. Bidang Mapenda Kanwil Kemenag DIY, Yogyakarta.2012,hlm.5

⁸ M. Amin Thaib BR, dkk, *Profesionalisme Pelaksanaan Pengawasan Pendidikan*,(Jakarta: Departemen Agama:2005) hlm.28

⁹ Abdul Rahman Shaleh, *Pendidikan Keagamaan.Visi,Misi,dan Aksi* (Jakart.:Gema Windu Pancaperkasa.2000)hlm.154

¹⁰ Ibrahim Lubis , *Pengendalian dan Pengawasan Proyek Dalam Manajemen* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1985)hlm.95

¹¹Nadjamuddin S. Baropo, *Supervisi dan kepemimpinan Pendidikan*, (Bandung: Bumi Aksara, 2009), hlm. 17.

terjadi dalam pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga rencana dan tujuan dapat sesuai dan terlaksana dengan baik.

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pengawas mempunyai tujuan yaitu tercapainya tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi tentang pelaksanaan pendidikan Agama Islam di sekolah umum dan penyelenggaraan pendidikan pendidika di Madrasah baik dari segi teknis pendidikan maupun administrasi, sehingga kualitas pendidikan Agama Islam akan meningkat sesuai dengan tuntutan peraturan perundang - undangan yang berlaku.¹² Adapun targetnya adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas guru Pendidikan Agama Islam di sekolah umum serta guru di sekolah Madrasah
- 2) Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah umum dan Madrasah
- 3) Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam di sekolah umum maupun Madrasah
- 4) Meningkatkan laporan pengawasan pendidikan Agama Islam di wilayahnya masing - masing
- 5) Meningkatkan validitas data pendidikan agama Islam di sekolah umum maupun madrasah¹³ akhirnya diharapkan meningkatkan kualitas output lulusan

Merujuk dari peraturan pemerintah tersebut diatas, kedudukan pengawas sangat strategis dan bisa difahami keadaannya dapat mempengaruhi mutu pendidikan. Dengan fungsinya yang strategis tersebut akan mampu meningkatkan proses pembelajaran dan bimbingan yang dilakukan oleh guru, sehingga proses pendidikan akan berlangsung secara efektif, dan mendapatkan hasil yang optimal.

¹²*Ibid*

¹³*Ibid.*, hlm. 20.

b. Tugas, wewenang, fungsi, peran, dan tujuan pengawas Pendidikan Agama Islam, Tugas pengawas sebagai berikut:

1) Tugas Pengawas

Pengawas memiliki tugas dan tanggung jawab yang strategis dalam mengembangkan pendidikan dan pengajaran. Tugas pengawas dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan dan pembelajaran disekolah, yaitu sebagai supervisi akademik dan menejerial.

Menurut Nana Sujana, tugas pokok pengawas adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi - fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi di atas minimal ada tiga kegiatan yang harus dilaksanakan pengawas yakni:

- a) Melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah,
- b) Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya
- c) Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah.¹⁴

2) Wewenang Pengawas

Wewenang yang diberikan kepada pengawas meliputi:

- a) Memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik - baiknya sesuai dengan kode etik profesi.
- b) Menetapkan tingkat kinerja guru dan tenaga lainnya yang diawasi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c) Menentukan atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan. Wewenang tersebut menyiratkan adanya

¹⁴Nana Sujana, *Standar Mutu Pengawas*, (Jakarta: Depdiknas, 2006), hlm. 7.

otonomi pengawas untuk menentukan langkah dan strategi dalam menentukan prosedur kerja kepengawasan.¹⁵

Namun demikian pengawas perlu berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru agar dalam melaksanakan tugasnya sejalan dengan arah pengembangan sekolah yang telah ditetapkan kepala sekolah.

3) Fungsi Pengawas

Menurut Zainal Aqib fungsi dan peran pengawas dilihat dari sifat kerjanya ada empat jenis peranan pengawas pendidikan yaitu Pengawasan yang bersifat korektif, Pengawasan yang bersifat preventif, Pengawasan yang bersifat konstruktif dan Pengawasan yang bersifat kreatif.¹⁶

Untuk meningkatkan kompetensi profesional guru, fungsi pengawas sangat penting, yaitu berfungsi menginspeksi, mengontrol, mengevaluasi, memberi dukungan dan menasehati, dan agen perubahan.

Dari tugas dan wewenang pengawas tersebut diatas yang berkaitan langsung dengan guru PAI yaitu memberi bimbingan, pembinaan, dan pengembangan terhadap profesi guru PAI. Dalam penelitian ini penulis hendak menelusuri strategi yang gunakan pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PAI.

c. Fungsi pengawas dalam meningkatkan kompetensi professional guru.

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan, kompetensi profesional guru sebagai faktor yang sangat penting, oleh karena itu kompetensi guru harus menjadi program prioritas bagi suatu institusi pendidikan. Peningkatan kompetensi guru dapat dilakukan

¹⁵Hendiyat Sutopo, *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan*, (Jakarta:Bina Aksara, 2003), hlm.10.

¹⁶Zainal Aqib, *Peran Pengawas Dalam Meningkatkan Kinerja Guru, COPE*, (Nopember: UNY, 2010), hlm. 35.

salah satunya dengan mengoptimalkan kinerja pengawas dalam melaksanakan kegiatan kepengawasannya.¹⁷

Sebagai upaya meningkatkan kompetensi profesional guru, pengawas memiliki peran dan fungsi yang strategis. Pengawas memberikan bantuan (*assisten*), memberikan support (*supporting*) dan mengikutsertakan (*sharing*) dengan guru untuk perbaikan pembelajaran.¹⁸ Supervisi dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru baik yang bersifat personal maupun profesional. Jadi supervisi dilakukan bukan untuk mencari - cari kesalahan guru. Namun kenyataannya kinerja pengawas kurang maksimal.

d. Tujuan kepengawasan

Pada prinsipnya pengawas adalah memberikan layanan dan bantuan kepada guru - guru, maka tujuan kepengawasan adalah memberikan layanan dan bantuan untuk mengembangkan situasi pembelajaran. Dengan demikian jelas bahwa tujuan kepengawasan adalah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar yang pada ujungnya adalah meningkatkan kualitas belajar siswa. Bukan saja memperbaiki kemampuan mengajar, tetapi juga untuk pengembangan potensi dan kualitas guru. Sebagaimana dikatakan oleh Ngalim Purwanto, bahwa tujuan supervisi adalah:

”Perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total, ini berarti bahwa tujuan supervisi tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru dalam arti luas termasuk didalamnya fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar, peningkatan mutu pengetahuan dan ketrampilan guru-guru, pemberian bimbingan dalam implementasi kurikulum, pemilihan dan penggunaan metode mengajar, alat-alat pelajaran, prosedur dan alat evaluasi pengajaran.¹⁹

¹⁷Zainal Aqib, *peran pengawas*, . . . , hlm. 34.

¹⁸Udin Syefuddin Saud, *Pembangunan Profesi Guru* Cet.I, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 43.

¹⁹M. Ngalim Purwanto, *Administrasi dan* . . . , hlm. 77.

e. Lingkup kerja Pengawas PAI

Adapun secara rinci lingkup kerja pengawas PAI pada sekolah sebagai berikut :

1. Penyusunan program pengawasan PAI

Penyusunan program pengawasan PAI adalah sebagai berikut :

- a) Setiap pengawas PAI baik secara kelompok maupun individu wajib menyusun rencana program kepengawasan. Program kepengawasan terdiri dari : (1) program pengawasan tahunan, (2) Program pengawasan semester, (3) rencana pengawasan manajerial dan akademik
- b) Program pengawasan tahunan pengawas PAI disusun oleh kelompok pengawas PAI di Kabupaten/kota melalui diskusi terprogram.
- c) Program pengawasan semester adalah perencanaan teknis operasional kegiatan yang dilakukan oleh setiap pengawas PAI pada setiap satuan pendidikan sekolah binaannya.

2. Melaksanakan Pembinaan, Pemantauan, Penilaian, dan penelitian

- a) Kegiatan supervisi akademik dan supervisi manajerial meliputi pembinaan, pemantauan atau penelitian terhadap pelaksanaan standar nasional pendidikan yang relevan dengan aspek PAI. Kegiatan ini diharapkan terjadi komunikasi yang baik antara pengawas, guru dan kepala sekolah
- b) Melaksanakan penilaian yaitu menilai kinerja guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan menili proses pembelajaran, yang dilakukan di sekolah binaan, sesuai dengan uraian kegiatan dan jadwal yang tercantum dalam RKA dan RKM

- c) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan penilaian atau penelitian dapat menggunakan pola format dan instrumen yang telah disusun sesuai aspek yang akan dinilai.
3. Melaksanakan pembinaan, pembimbingan, dan pelatihan profesional guru Pendidikan Agama Islam
- a) Kegiatan pembinaan, pembimbingan, dan pelatihan guru dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu semester secara berkelompok melalui MGMP maupun individu di sekolah binaan masing- masing
 - b) Kegiatan pembinaan, pembimbingan, dan pelatihan dijadualkan baik waktu maupun materinya, yang sebelumnya sudah dikomunikasikan dengan guru binaannya
 - c) Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dilaksanakan melalui worksho, seminar, observasi kelompok maupun individual, maupun melalui observasi kelas
 - d) Melaksanakan penelitian pengelolaan PAI pada suatu pendidikan. Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam rangka menyiapkan data dan informasi secara akurat dan komprehensif tentang penyelenggaraan PAI pada satuan pendidikan yang menjadi wilayah binaannya.
4. Menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan
- Pelaporan merupakan data tertulis yang diperoleh dari hasil pemantauan, supervisi dan evaluasi. Data dalam bentuk report tersebut menjadi dasar bagi pengawas untuk melakukan perbaikan dan peningkatan proses pendidikan yang dilaksanakan di sekolah, meliputi :
- a. Pengawas PAI membuat laporan per sekolah dan seluruh sekolah binaan.

- b. Laporan pengawas merupakan satu upaya untuk menkomunikasikan atau keterlaksanaan program yang sudah maupun yang belum terlaksana

4. Tindak Lanjut

Tindak lanjut merupakan lingkup terakhir dalam pengawasan, dalam pelaksanaannya memperlihatkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Tindak lanjut hasil pelaksanaan pengawasan berupa pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
- b) Pelaksanaan tindak lanjut diserahkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan
- c) Mendistribusikan dan mengkoordinasikan kegiatan - kegiatan yang berada diluar batas kewenangannya kepada unit lain atau kepada atasan yang lebih tinggi untuk didistribusikan kepada unit kerja yang lain.
- d) Pelaksanaan tindak lanjut harus tetap dievaluasi dan dikontrol secara berkala.²⁰

f. Indikator Keberhasilan Pengawas Pendidikan Agama Islam

Keberhasilan pengawas Pendidikan Agama Islam dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain :

- 1. Segi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- 2. Segi prestasi kerja
- 3. Segi pengembangan profesi
- 4. Segi dampak pada mutu

3. Pengawas Profesional

Pengawas profesional adalah pengawas sekolah yang melaksanakan tugas pokok kepengawasan yang terdiri dari melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial serta kegiatan

²⁰M. Amin Thaib, *Profesionalisme Pelaksanaan Pengawasan Pendidikan*, (Jakarta : Depag RI, 2005), hlm.5.

pembimbingan dan pelatihan profesional guru dengan optimal yang didukung oleh standar dimensi kompetensi prasyarat yang dibutuhkan yang berkaitan dengan (1) pengawasan sekolah, (2) pengembangan profesi, (3) teknis operasional, dan wawasan kependidikan. Selain itu untuk meningkatkan profesionalisme pengawas sekolah melakukan pengembangan profesi secara berkelanjutan dengan tujuan untuk menjawab tantangan dunia pendidikan yang semakin kompleks dan untuk lebih mengarahkan sekolah ke arah pencapaian tujuan pendidikan nasional yang efektif, efisien dan produktif

Seorang pengawas profesional dalam melakukan tugas pengawasan harus memiliki :

- 1) Kecermatan melihat kondisi sekolah,
- 2) Ketajaman analisis dan sintesis,
- 3) Ketepatan dan kreatifitas dalam memberikan *treatment* yang diperlukan, serta
- 4) Kemampuan berkomunikasi yang baik dengan setiap individu di sekolah.

Karakteristik yang harus dimiliki oleh pengawas sekolah yang profesional diantaranya:

- 1) Menampilkan kemampuan pengawasan dalam bentuk kinerja
- 2) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealism
- 3) Melaksanakan tugas kepengawasan secara efektif dan efisien
- 4) Memberikan layanan prima untuk semua pemangku kepentingan.
- 5) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan
- 6) Mengembangkan metode dan strategi kerja kepengawasan secara terus menerus
- 7) Memiliki kapasitas untuk bekerja secara mandiri
- 8) Memiliki tanggungjawab profesi
- 9) Mematuhi kode etik profesi pengawas
- 10) Memiliki komitmen dan menjadi anggota organisasi profesi kepengawasan sekolah

Tugas dan fungsi pengawas PAI menuntut pengetahuan, keterampilan dan kecakapan, sehingga pengawas belumlah cukup hanya memenuhi kualifikasi persyaratan. Kualifikasi harus diimbangi dengan penguasaan kompetensi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2012 pasal 8 yang meliputi lima hal:.

- 1) Kompetensi kepribadian, dengan standar sebagai berikut:
 - a) memiliki akhlak mulia dan dapat diteladani
 - b) memiliki tanggungjawab terhadap tugas
 - c) memiliki kreativitas dalam bekerja dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan tugas jabatan
 - d) memiliki keinginan yang kuat untuk belajar hal-hal yang baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggung jawabnya
 - e) memiliki motivasi yang kuat kerja pada dirinya dan pada pihak-pihak pemangku kepentingan.
- 2) Kompetensi supervisi akademik, dengan standar sebagai berikut:
 - a) mampu memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan perkembangan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan atau PAI pada sekolah
 - b) mampu memahami konsep, prinsip, teori atau teknologi, karakteristik, dan perkembangan proses pembelajaran atau bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan atau PAI pada sekolah
 - c) mampu membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan atau PAI pada sekolah berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum
 - d) mampu membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi, metode, teknik pembelajaran atau bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui bidang

pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan atau PAI pada sekolah

- e) mampu membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan atau PAI pada sekolah
 - f) mampu membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran atau bimbingan (di kelas, laboratorium, dan atau di lapangan untuk mengembangkan potensi siswa pada tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan atau PAI pada sekolah
 - g) mampu membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran atau bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan atau PAI pada sekolah
 - h) mampu memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran atau bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan atau PAI pada sekolah.
- 3) Kompetensi evaluasi pendidikan, dengan standar sebagai berikut:
- a) mampu menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran atau bimbingan madrasah dan atau PAI pada-sekolah
 - b) mampu membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran atau bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di Madrasah dan atau PAI di sekolah
 - c) mampu menilai kinerja kepala madrasah, guru, staf madrasah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran atau bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan atau PAI pada sekolah

- d) mampu memantau pelaksanaan pembelajaran atau bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pembelajaran atau bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan atau PAI pada sekolah
 - e) mampu membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran atau bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan atau PAI pada sekolah
 - f) mampu mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala, kinerja guru dan staf madrasah.
- 4) Kompetensi penelitian dan pengembangan, dengan standar sebagai berikut:
- a) mampu menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan
 - b) mampu menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti, baik untuk keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengembangan karier
 - c) mampu menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif
 - d) mampu melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah pendidikan yang bermanfaat bagi tugas pokok dan tanggung jawabnya
 - e) mampu mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data kualitatif maupun data kuantitatif
 - f) mampu menulis karya tulis ilmiah dalam bidang pendidikan dan atau bidang kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan
 - g) mampu menyusun pedoman, panduan, buku, dan atau modul yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan di madrasah dan atau PAI pada sekolah

- h) mampu memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas, baik perencanaan maupun pelaksanaannya di madrasah dan atau PAI pada sekolah
- 5) Kompetensi sosial, dengan standar sebagaimana sebagai berikut:
- a) mampu bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
 - b) aktif dalam kegiatan organisasi profesi pengawas satuan pendidikan dalam rangka mengembangkan diri. madrasah dan atau PAI pada Sekolah.

Pengawasan profesional merupakan bantuan agar guru lebih profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Bantuan diberikan kepada guru melalui pengawasan akademik agar guru lebih menguasai empat kompetensi guru yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.

a) Kompetensi Pedagogik

Kompetensi Pedagogik meliputi pemahaman yang memadai terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar siswa, serta perkembangan peserta didik baik dalam proses pembelajaran, pergaulan serta mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Adapun kompetensi Pedagogik menurut muhammad Fathurrohman dan Hindama Ruhyani.(1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, priritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.(2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.(3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu.(4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.(5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.(6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan sebagai potensi yang dimiliki.(7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan

peserta didik.(8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.(9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.(10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

b) Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal khususnya bagi guru dalam bertugas kesehariannya yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan beribawa, selalu menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Adapun kompetensi kepribadian menurut Muhammad Fathurrohman dan Hindama Ruhyani. (1) Bertindak dengan norma agama, hukum, sosial dan budaya nasional Indonesia. (2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. (3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan beribawa. (4) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. (5) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. (6) Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang di anut, suku, adat- istiadat, daerah asal, dan gender. (7) Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan sosial yang berlaku dalam masyarakat, dan kebudayaan nasional Indonesia yang beragam. (8) Berprilaku jujur, tegas, dan manusiawi. (9) Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia. (10) Berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota masyarakat disekitarnya. (11) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil. (12) Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan beribawa. (13) Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi. (14) Bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri. (15) Berkerja mandiri secara profesional. (16) Memahami kode etik profesi guru. (17) Menerapkan kode etik profesi guru. (18) Berperilaku sesuai dengan kode etik guru

c) Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan seorang guru untuk berinteraksi dan pergaulan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, masyarakat yang ada disekelilingnya. (1) Bersikap inklusif, bertindak objektif, dan tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. (2) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat. (3) Berdaptasi ditempat bertugas diseluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial. (4) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. (5) Bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat, dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran. (6) Tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik, dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. (7) Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunikasi ilmiah lainnya secara santun, empatik dan efektif. (8) Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik. (9) Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik. (10) Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektifitas sebagai pendidik. (11) Melaksanakan sebagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan. (12) Berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, (13) Mengumunkasikan hasil-hasil inovasi

pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara lisan dan tulisan maupun bentuk lain.

d) Kompetensi Profesional

Guru adalah salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah oleh karena itu seorang guru harus menguasai kompetensi profesional yaitu penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup mata pelajaran yang ada disekolah dan yang mencakup kurikulum pembelajaran yang di terapkan disekolah masing-masing, serta memiliki suptansi keilmuan yang sesuan materi pembelajaran, dan menguasai terhadap struktur dan metodologi keilmuan.

- (1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- (2) Menguasai standar kopetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.
- (3) Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif.
- (4) Mengembangkan keprofesional secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- (5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.
- (6) Memahami standar kopetensi mata pelajaran yang di ampu
- (7) Memahami, kompetensi dasar mata pelajaran yang di ampu.
- (8) Memahami tujuan pembelajaran yang diampu
- (9) Memilih materi pembelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
- (10) Mengolah materi pelajaran yang diampu secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
- (11) Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus.
- (12) Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesional

- (13) Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan keprofesionalnya.
- (14) Mengikuti kemajuan jaman dengan belajar dari sebagai sumber.
- (15) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi.
- (16) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk perkembangan diri.²¹

Pengawasan akademik merupakan sarana yang efektifitas untuk memperbaiki mutu pembelajaran guru. Keaktifan pengawas PAI dalam kegiatan pengawasan akan mempengaruhi pencapaian tujuan pengawasan akademik yang terindikasi dari semakin meningkatnya mutu pembelajaran guru. Keberhasilan program dan fungsi pengawas tersebut tidak lepas dari faktor pengawas sendiri sebagai penanggung jawab pengawasan.

Faktor yang pertama yakni apakah proses pengangkatan pengawas sudah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh regulasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 12 tahun 2007. Faktor ini akan berdampak pada faktor kedua, apakah pengawas benar-benar menguasai kompetensi pengawasan dan memiliki keterampilan dalam menerapkannya. Apakah dengan kompetensinya pengawas mampu menyusun rancangan strategi program pengawasan dalam rangka pembinaan profesionalitas guru PAI.

Faktor terakhir adalah apakah cakupan wilayah kerja dan beban kerja pengawas tidak berlebih dan telah sesuai standar peraturan tentang beban kerja pengawas PAI pada sekolah. Di mana beban kerja Pengawas PAI pada Sekolah adalah 37,5 jam perminggu di dalamnya termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan di sekolah binaan.²² Sasaran pengawasan bagi setiap Pengawas PAI pada Sekolah untuk taman kanak-kanak dan sekolah dasar paling sedikit 20

²¹Muhammad Fathurrohman dan Hindama Ruhyani, *Sukses Menjadi Pengawas Sekolah Ideal*, (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2015), hlm. 60-65.

²²Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2012, *Pengawas Madrasah Dan Pengawas PAI Pada Sekolah*, Pasal 10.

guru. Dan apakah beban kerja pengawas tersebut telah diimbangi dengan penyediaan sarana operasional untuk mendukung kerja pengawas.

Pembinaan seorang pengawas harus selalu dilakukan agar dapat melaksanakan tugasnya dan juga fungsi kepengawasan baik itu manajerial maupun akademik. Pembinaan itu haruslah dirancang serta dikembangkan secara berkesinambungan agar meningkat kemampuan profesionalnya.

Ruang lingkupnya adalah pembinaan kualifikasi, profesi dan pengembangan karir. Pembinaan kualifikasi dilakukan untuk meningkatkan tingkat pendidikan formal sampai minimal S1 bagi yang diploma serta S2 bagi yang masih S1. Keberhasilan pembinaan harus terlihat dalam indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualifikasi pengawas minimal berpendidikan sarjana S1 terutama bagi pengawas yang berpendidikan diploma.
- b. Meningkatnya motivasi kerja para pengawas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengawas professional.
- c. Meningkatnya kinerja dan hasil kerja pengawas yang ditunjukkan oleh kemajuan – kemajuan mutu pendidikan pada sekolah binaannya.
- d. Meningkatnya pangkat dan jabatan pengawas setelah memenuhi angka kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kesejahteraan materiil dan non-materiil sesuai dengan jabatan dan prestasi yang dicapainya.
- e. Meningkatnya citra positif para pengawas satuan pendidikan dikalangan stakeholder sekolah.
- f. Meningkatnya kemauan pengawas untuk studi lanjut dan atau meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sebagai pengawas professional.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. POKJAWAS (Kelompok Kerja Pengawas) Kabupaten Gunungkidul.

a. Gambaran umum

POKJAWAS (Kelompok Kerja Pengawas) adalah salah satu unit kerja dibawah Kantor Kementerian Agama Islam Kabupaten Gunungkidul. Lokasi Kantor Kemenag Kabupaten Gunungkidul terletak di Jalan Brigjen Katamso No 13 Wonosari Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55813 , dengan beranggotakan 31 orang pengawas terdiri dari pengawas pendidikan agama Islam sebanyak 13 orang dan pengawas pendidikan madrasah 18 orang

b. Visi dan Misi Kelompok Kerja Pengawas Kabupaten Gunungkidul.

Visi Kepengawasan Pendidikan Agama Islam adalah terwujudnya kepengawasan yang profesional, kompetitif dan berakhaqul karimah. ²³

Misi kepengawasan Pendidikan Agama Islam adalah:²⁴

- a) Melaksanakan pengawasan secara profesional dan menyeluruh ke madrasah atau sekolah
- b) Meningkatkan profesionalisme guru melalui pembinaan pengawasan dan penilaian
- c) Memotivasi RA/MI/MTS/MA untuk meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah
- d) Memotivasi GPAI SD/ SMP /SMA/ SMK untuk meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di sekolah
- e) Menilai kinerja guru MI MTS MA dan GPAI sekolah dalam melaksanakan pembelajaran

²³Studi Dokumentasi di Kantor POKJAWAS Kantor Kementerian Agama Kab. Gunungkidul, 9 Juli 2018.

²⁴Studi Dokumentasi di Kantor POKJAWAS Kantor Kementerian Agama Kab. Gunungkidul, 9 Juli 2018

- f) Menilai kepala MI/MTS/MA dalam menyelenggarakan pendidikan
Sedangkan Tujuan dan Sasaran Pengawasan berisi uraian dan sasaran spesifik melalui kegiatan pengawasan selama satu tahun

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Pengawasan²⁵

No	Aspek	Tujuan	Sasaran
1.	Perencanaan Proses Pembelajaran	Tersusunnya Perencanaan Proses Pembelajaran bagi setiap guru sesuai standar proses	Guru PAI di SD/SMP/SMA/SMK binaan
2.	Pelaksanaan Proses Pembelajaran	Pelaksanaan Proses Pembelajaran guru sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	Guru PAI di SD/SMP/SMA/SMK binaan
3.	Penilaian Hasil Belajar	Terlaksananya Penilaian Hasil Belajar	Guru PAI di SD/SMP/SMA/SMK binaan
4.	Laporan Hasil Pengawasan	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan	Guru PAI di SD/SMP/SMA/SMK binaan
5.	Evaluasi	Terlaksananya Evaluasi Hasil Pengawasan Seluruh Sekolah	Guru PAI di SD/SMP/SMA/SMK binaan

Sumber: Pokjawas Gunungkidul, 2018

c. Struktur Organisasi Pengawas

Struktur dalam organisasi mempunyai posisi yang penting. Hal ini karena salah satu fungsi dari keberadaan struktur tersebut adalah pembagian tugas- tugas, wewenang serta tanggung jawab secara rinci sesuai bidang-bidang dan bagian-bagian, sehingga tercipta adanya hubungan kerjasama yang harmonis dan lancar menuju terciptanya tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun struktur organisasi POKJAWAS tersebut adalah

²⁵Dokumentasi Program Kerja Pokjawas Gunungkidul, 2018

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : Tahun 2016

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA PENGAWAS PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM DAN PENGAWAS MADRASAH
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERIODE : 2016 – 2020

No	JABATAN DALAM POKJAWAS	N A M A
1.	Pembina	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Gunungkidul
2.	Ketua	Drs. RUBINO, M.A.
	Wakil Ketua	Drs. FAIZUZ SA'BANI, M.A .
3.	Sekretaris	KARMANTO, S.Ag.
	Wakil Sekretaris	FAQIH SOMADI, M.S.I
4.	Bendahara	Hj.INDRA SUSILANINGSIH, M.Pd.I
	Wakil Bendahara	Dra. Hj. SITI MARFU'AH, M.S.I.
5.	Koordinator Pengawas TK/SD	Drs. NGAWETNO
6.	Koordinator Pengawas RA/MI	PURWATA, M.S.I.
7.	Koordinator Pengawas SMP/SMA/SMK	Drs.H. RIDARNO, M.A.
8.	Koordinator MTs	Drs. SUGENG WIBOWO, M.Pd.I
9.	Koordinator MA	Drs. ISYADI, M.A .
10.	Seksi Program dan Evaluasi	1. WAGIRAN, M.S.I 2. SUMITRO, M.A
11.	Seksi Peningkatan Kompetensi	1. Hj. KHOIRI KHOMSAH., M.A. 2.SRI RAHMIYATI, M.Pd.
12.	Seksi kesejahteraan dan Humas	1. PONIMAN, S.Ag. 2. Dra. Hj. SITI SUWAIBAH

Wonosari, 14 Januari 2016

K E P A L A

Drs. H. NUR ABADI, M.A
NIP. 19641014 199203 1 004

Masa bakti berakhir 14 Januari 2020

d. Profil pengawas Pendidikan Agama Islam

Jumlah Pengawas yang dibawah naungan POKJAWAS Kemenag Kabupaten Gunungkidul berjumlah 15 orang. Secara ketugasan pengawas dibagi menjadi dua kepengawasan, yaitu pengawas PAI dasar dan Pengawas PAI menengah namun ada juga yang bertugas mengawasi hampir seluruh jenjang pendidikan dari tingkat TK/SD/SMP/SMA/SMK. baik Swasta maupun Negeri

Berikut profil singkat pengawas ,²⁶ beserta jumlah guru binaan di tingkat dasar dan :

- a. Esti Dewi Mulyawati,S.Ag, M.S.I membina guru pendidikan agama Islam di Kecamatan Nglipar 24 guru binaan, Kecamatan Playen 7 guru binaan, Kecamatan Patuk 18 guru binaan, dan kecamatan Girisubo 18 guru binaan. Jadi totalnya adalah 67 guru binaan.
- b. Dra, Siti Suwaibah, M.Pd membina guru pendidikan agama Islam di kecamatan Karangmojo 33 guru binaan , Kecamatan Wonosari 37 guru binaan . jadi seluruhnya 70 guru binaan
- c. Yahya S.Ag membina guru pendidikan agama Islam di kecamatan Tanjungsari 19 guru binaan kecamatan Tepus 24 guru binaan dan kecamatan Ponjong 25 guru binaan. Jadi total guru binaan sebanyak 68 orang.
- d. Syamsul Anwar, S.Ag, MA membina guru pendidikan agama Islam di Kecamatan gedangsari 22 guru binaan, Kecamatan Wonosari 13 guru binaan, Kecamatan Patuk 7 guru binaan, Kecamatan Playen 26 guru binaan, jadi seluruhnya sebanyak 68 guru binaan.
- e. Khoiri Khomsah, S.Ag, MA membina guru pendidikan agama Islam di Kecamatan Ngawen 23 guru binaan, Kecamatan Semin

²⁶Observasi dikantor Pengawas Pendidikan Agama Islam Kabupaten Gunungkidul, Tanggal 27 juli 2018

31 guru binaan, dan Kecamatan Wonosari 10 guru binaan. Jadi keseluruhannya 64 guru binaan

- f. Riyadi Purwanto, S.Ag, MA membina guru PAI di wilayah Kecamatan Saptosari 16 guru binaan Kecamatan Paliyan 18 guru binaan Kecamatan Purwosari 13 guru binaan Kecamatan Panggang 21 guru binaan. Keseluruhannya sebanyak 68 guru binaan.
- g. Drs Ngawetno membina guru pendidikan agama Islam di Kecamatan Ponjong 14 guru binaan Kecamatan Rongkop 25 guru binaan Kecamatan Semanu 31 guru binaan. Jadi keseluruhannya sebanyak 70 guru binaan.

Berikut profil singkat pengawas pendidikan agama Islam tingkat menengah²⁷ :

- a. Drs Rubino, MA membina guru pendidikan agama Islam di Kecamatan Wonosari, Kecamatan Saptosari, dan Kecamatan Semanu dengan total sejumlah 43 guru binaan.
- b. Drs Ridarno, MA membina guru pendidikan agama Islam di Kecamatan Wonosari, Kecamatan Playen, Kecamatan Semin , Kecamatan Karangmojo, dan Kecamatan Patuk dengan total sejumlah 43 guru binaan.
- c. Sumitro, S.Ag, MA membina guru pendidikan agama Islam di Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Ngawen, dan Kecamatan Nglipar sebanyak 41 guru binaan.
- d. Faqih Somadi, S.Ag, M.Pd.I membina guru pendidikan agama Islam di Kecamatan Patuk, Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Tanjungsari, dan Kecamatan Tepus sebanyak 42 guru binaan.

²⁷ Observasi dikantor Pengawas Pendidikan Agama Islam Kabupaten Gunungkidul, Tanggal 27 juli 2018

- e. Dra Siti Marfuah M.S.I membina guru pendidikan agama Islam di Kecamatan Wonosari, Kecamatan Playen, Kecamatan Nglipar dan Kecamatan Ngawen dengan guru binaan sebanyak 46 orang.
- f. Taufik Ahmad Sholeh S.Ag, MA membina guru pendidikan agama Islam di Kecamatan Ponjong, Kecamatan Payen, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Panggang, dan Kecamatan Purwosari dengan 44 guru binaan.

Dari keterangan tersebut di atas menunjukkan bahwa untuk pengawas PAI tingkat dasar , rata – rata seorang pengawas mengawasi lebih dari 60 guru PAI, dan berarti juga 60 sekolah binaan . Untuk wilayahnya ada yang terdiri dari 3 kecamatan ataupun 4 kecamatan yang tentu saja sangat berjauhan sehingga untuk menjangkanya dibutuhkan waktu yang tidak sedikit. Pengawas di tingkat menengah rata – rata seorang pengawas mengawasi 40 orang guru PAI yang juga tersebar dari berbagai kecamatan.

Hasil penelitian sebagaimana terangkum di bawah ini

Tabel 1. Struktur Program Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah

Program	Kode	Materi	waktu		
			Teori	Praktik	Jumlah
Umum	A	Kebijakan Pemerintah /Pemerintah Daerah tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah/Madrasah	4	-	4
Khusus	B1	Pengelolaan Tugas Pokok dan Etika Pengawas Sekolah/Madrasah	2	6	8
	B2	Pengelolaan Supervisi Manajerial	2	6	8
	B3	Pengelolaan Supervisi Akademik	2	6	8
	B4	Evaluasi Pendidikan	2	6	8
	B5	Pengembangan Profesi	2	6	8
	B6	PPKPNS bagi Guru, Kepala Sekolah/Madrasah, dan Tenaga Kependidikan Lainnya.	2	4	6
Penunjang	C1	Penyempurnaan Program Pengawasan	2	6	8
	C2	Tes Tulis	2	-	2
	C3	Evaluasi Diklat	1	-	1
			21	40	61

Tabel 2 Deskripsi Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah

Kode	Mata Diklat	Deskripsi	Tagihan
A1	Kebijakan Pendidikan Pemerintah atau Pemerintah Daerah	1. Regulasi dan Kebijakan terkini Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah/Madrasah	-
B1	Pengelolaan Tugas Pokok dan Etika Pengawas Sekolah/Madrasah	2. Regulasi dan Kebijakan terkini tentang Pendidikan 1. Tugas Pokok Pengawas Sekolah/Madrasah (Pasal 5 Permeneg PANDan RB Nomor 21 Tahun 2010)	<input type="checkbox"/> Identifikasi jenis program dan kegiatan Supervisi Akademik dan Supervisi Manajerial

Kode	Mata Diklat	Deskripsi	Tagihan
		2. Uraian setiap tugas pokok pengawas sekolah/Madrasah beserta materi-materi yang harus dikuasai guru atau kepala sekolah/madrasah dalam Pendidikan/keterampilan abad 21 3. Uraian Etika dan Kode Etik Pengawas Sekolah/Madrasah	<input type="checkbox"/> Permasalahan dan Solusi Etika/Kode Etik Pengawas Sekolah/Madrasah
B2	Pengelolaan Supervisi Manajerial	1. Implementasi metode, teknik dan prinsip- prinsip supervisi 2. Praktik Penyusunan Program Pengawasan 3. Penyusunan metode kerja dan instrumen pelaksanaan pengawasan. 4. Praktik Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan 5. Pembinaan kepala sekolah/Madrasah dalam pengelolaan sekolah/madrasah dalam menyusun program Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter/PPK (termasuk penyusunan RPM) 6. Pembinaan kepala sekolah/Madrasah dan guru dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah/Madrasah (RPM) 7. Pembinaan Guru dan Kepala Sekolah/Madrasah dalam Merefleksikan Pelaksanaan Tugas Pokok 8. Pemantauan pelaksanaan standar nasional pendidikan (penyusunan instrumen, penghimpunan data, pengolahan data, tindak lanjut)	<input type="checkbox"/> Penyusunan Program Pengawasan dan Bimbingan dan Pelatihan (Bimlat) Profesional Guru/Kepala Sekolah/Madrasah <input type="checkbox"/> Penyusunan RPM Pembinaan Kepala Sekolah/Madrasah dalam Pengelolaan dan Administrasi Satuan Pendidikan <input type="checkbox"/> Metode Pengawasan Manajerial <input type="checkbox"/> Penyusunan Laporan
B3	Pengelolaan Supervisi Akademik	1. Konsep dan Implementasi Supervisi Akademik 2. Pelaksanaan Kurikulum (Pembelajaran dan Penilaian) 3. Pembinaan Guru dalam Peningkatan Kompetensi 4. Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru dalam Perencanaan Pembelajaran.	<input type="checkbox"/> RPA Pembinaan Guru dalam Peningkatan Kompetensi dan/atau RPA Bimbingan dan Pelatihan (Bimlat) Guru dalam Pelaksanaan PKB. <input type="checkbox"/> Metode Supervisi Akademik

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Mengacu pada pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Program Kelompok Kerja Pengawas dalam meningkatkan profesionalitas pengawas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Gunungkidul sudah ada dan dilaksanakan. Diantaranya

1. Dengan mengusulkan program pembinaan pengawas ke Kantor Kemenag Kabupaten. Mengirimkan anggota untuk mengikuti diklat-diklat yang diselenggarakan oleh stake holder.
2. Mengadakan sharing dengan istilah Ngopi yaitu ngobrol tentang pendidikan.
3. Sharing antar pengawas dengan biaya mandiri

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan temuan dari simpulan yang dikemukakan di atas dapat dirumuskan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun rekomendasi tersebut adalah :

1. Kementerian Agama kabupaten untuk melanjutkan kegiatan NGOPI Ngobrol Pendidikan Islam karena dari kegiatan tersebut dapat diketahui kondisi dan situasi riil pelaksanaan pendidikan Agama Islam di sekolah